

BUKU SAKU

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2022**



BUKU SAKU

**PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Tim Penulis:

Indrani Dharmayanti
Hardi Afriansyah
Deasy Rachmawati
Hestri Rokayah
Yosi Febriani

**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2022**

DAFTAR ISI

GAMBARAN UMUM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

- Kerangka Pikir Bangun Industri Nasional 2035..... 2
- Tantangan Produksi Dalam Negeri..... 3
- Pengertian Produk Dalam Negeri..... 4
- Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.. 7
- Regulasi Tentang Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri..... 8

PARA PIHAK YANG TERLIBAT P3DN

- Tim Nasional P3DN..... 10
- Tim P3DN..... 13
- PA/KPA dalam P3DN..... 16
- PPK dalam P3DN..... 18
- Pokja Pemilihan dalam P3DN..... 19
- APIP dalam P3DN..... 20
- Lembaga Verifikasi dalam P3DN..... 21
- Penerapan TKDN pada Tiap Tahapan PBJ..... 22

TKDN DAN BMP

- Pengertian TKDN dan BMP..... 24

- Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri..... 25
- Tujuan dan Pemanfaatan Penetapan TKDN dan BMP 26
- Dampak dari Penetapan dan Penerapan Nilai TKDN dan BMP..... 27

PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Penggunaan Produksi dan Produk Dalam Negeri Melalui PBJ..... 31
- Sumber Informasi Spesifikasi Teknis..... 32
- Pendekatan 5C dalam Penyusunan Spesifikasi Teknis 34
- Sumber Informasi Produk Dalam Negeri..... 35
- Penggunaan PDN dalam Kontrak..... 38
- Evaluasi Teknis dan Harga..... 39
- Pengawasan dan Monitoring..... 40
- Ruang Lingkup Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa..... 41
- Serah Terima Pekerjaan..... 42
- Verifikasi TKDN dan Nilai Bobot Manfaat..... 43
- Sanksi Apabila Tidak Memprioritaskan Penggunaan Produk Dalam Negeri..... 44

Catatan : Klik pada judul yang ingin dituju untuk langsung menuju pada halaman tersebut.

GAMBARAN UMUM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI



Kerangka Pikir Bangun Industri Nasional Tahun 2035

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.


Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional salah satunya: Pemberdayaan Industri yaitu dengan melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Cakupan Bangun Industri Nasional Tahun 2035 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 antara lain adalah :

INDUSTRI ANDALAN	INDUSTRI PENDUKUNG	INDUSTRI HULU
<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pangan 2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan 3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka 4. Industri Alat Transportasi 5. Industri Elektronika dan Telematika/ICT 6. Industri Pembangkit Energi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Hulu Agro 2. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam 3. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara



Tantangan Produksi Dalam Negeri





Pengertian Produk Dalam Negeri

Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri)



Contoh Produk Dalam Negeri

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| <p>1</p>  <p>Bahan Penunjang Pertanian</p> | <p>2</p>  <p>Mesin dan Peralatan Pertanian</p> | <p>3</p>  <p>Mesin dan Peralatan Pertambangan</p> | <p>4</p>  <p>Mesin dan Peralatan Migas</p> | <p>5</p>  <p>Alat berat, Konstruksi dan Material Handling</p> | <p>6</p>  <p>Mesin dan Peralatan Pabrik</p> |
| <p>7</p>  <p>Bahan Bangunan/ Konstruksi</p> | <p>8</p>  <p>Logam dan Barang Logam</p> | <p>9</p>  <p>Bahan Kimia dan Barang Kimia</p> | <p>10</p>  <p>Peralatan Elektronika</p> | <p>11</p>  <p>Peralatan Kelistrikan</p> | <p>12</p>  <p>Peralatan Telekomunikasi</p> |
| <p>13</p>  <p>Alat Transport</p> | <p>14</p>  <p>Bahan & Peralatan Kesehatan</p> | <p>15</p>  <p>Peralatan Laboratorium</p> | <p>16</p>  <p>Komputer dan Peralatan Kantor</p> | <p>17</p>  <p>Pakaian dan Perlengkapan Kerja</p> | <p>18</p>  <p>Peralatan Olahraga dan Pendidikan</p> |
| <p>19</p>  <p>Sarana Pertahanan</p> | <p>20</p>  <p>Lainnya</p> | | | | |

Untuk mengetahui secara lebih rinci jenis produk dalam negeri dari masing-masing kelompok barang tersebut dapat mengunjungi website <http://tkdn.kemenperin.go.id/rekap.php>.

Contoh Perusahaan Jasa Dalam Negeri



Sektor jasa properti, *real estate*, dan *building construction* contohnya: Waskita Karya Tbk, Wijaya Karya dan Adhi Karya Tbk.



Telkom Indonesia  Sektor jasa *Infrastructure, utility* dan transportasi, contohnya: Garuda Indonesia, Jasa Marga dan Telekomunikasi Indonesia



Sektor jasa *finance*, contohnya BRI, BNI, Bank Mandiri dan lain lain.



Sektor jasa *trade, service* dan *investment*, contohnya Saratoga Inverstama Sedaya, Agro Yasa Lestari dan lain-lain

Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

**UU No. 3
Tahun 2014
Tentang
Perindustrian**

Pasal 86

Kewajiban K/L/PD/BUMN/BUMD/BU Swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara menggunakan PDN dalam setiap pengadaan barang/jasa

Pasal 58
Kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) pada pengadaan barang jasa dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan

**Peraturan Pemerintah
No. 29 Tahun 2018
tentang Pemberdayaan
industri**

Pasal 61

Kewajiban menggunakan PDN apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling

Pasal 74

Setiap Kementerian/Lembaga/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/SKPD wajib membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN)

**Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta perubahannya**

Pasal 4

Tujuan dari pengadaan barang/jasa pemerintah adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

Pasal 66

Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BPM paling sedikit 40%

Regulasi Tentang Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

**Undang-Undang No. 3
Tahun 2014** tentang
Perindustrian

01

**Undang-Undang No. 11
Tahun 2020** tentang
Cipta Kerja

02

**Peraturan Pemerintah
No. 29 Tahun 2018** tentang
Pemberdayaan Industri

03

**Peraturan Presiden
No. 16 Tahun 2018**
tentang **Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah** beserta
perubahannya


04

**Keputusan Presiden No. 24
Tahun 2018** tentang Tim Nasional
P3DN dan Keputusan Menko
Bidang Kemaritiman No. 84 Tahun
2019 tentang Kelompok Kerja Tim
Nasional P3DN

05

**Instruksi Presiden No. 2
Tahun 2022** tentang Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi
Dalam Rangka Menyukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia Pada Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

06



**Peraturan Menteri
Perindustrian No. 57 Tahun 2006**
tentang Penunjukkan Surveyor
Sebagai Pelaksana Verifikasi
Capaian TKDN Atas Barang/Jasa
Produksi Dalam Negeri

07

**Peraturan Menteri
Perindustrian No. 16 Tahun 2011**
tentang Ketentuan dan Tata Cara
Perhitungan TKDN

08

**Peraturan Menteri Perindustrian No. 02/M-IND/
PER/1/2014** tentang Pedoman Peningkatan Produk
Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

09


**Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Kepala LKPP No. 1 Tahun 2022** tentang Percepatan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah

10

PARA PIHAK YANG TERLIBAT P3DN



Susunan Keanggotaan Tim Nasional P3DN




KETENTUAN LAIN TERKAIT TIM NASIONAL P3DN

- Tim Nasional P3DN dapat melibatkan Asosiasi Industri dan Organisasi Profesi
- Tim Nasional P3DN melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan
- Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Nasional P3DN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Sumber:

Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN

Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN



Sumber:

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN

Tugas Pokja Pemantauan P3DN:


- Menerima dan mengidentifikasi rencana pengadaan barang/jasa dari Tim P3DN pengguna Produk Dalam Negeri
- Menyelaraskan rencana pengadaan dengan ketersediaan produk dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan melalui Tim P3DN masing-masing atau penanggungjawab pengadaan pada Pengguna Produk Dalam Negeri
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan preferensi harga, dan
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN melalui Ketua Harian Tim Nasional P3DN

Tugas Pokja TKDN:

- Melakukan pengawasan terhadap nilai TKDN, sertifikat TKDN dan keberlakuannya serta mensinkronkan dengan Daftar Inventaris Barang/Jasa Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
- Melakukan penelaahan terhadap nilai TKDN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terdapat aduan mengenai ketidakkonsistenan nilai TKDN sesuai sertifikat dengan nilai TKDN pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- Menyampaikan data dugaan pelanggaran nilai TKDN yang dimiliki (lebih baik dari pengawasan Pokja TKDN dan/atau usulan penyelesaian kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN melalui Ketua Harian Tim Nasional P3DN

Tugas Pokja Sosialisasi:

- Melakukan sosialisasi dan praktik penggunaan produk dalam negeri kepada Pengguna Dalam Negeri
- Melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri kepada masyarakat, termasuk melalui program pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri
- Menyediakan jawaban atas pertanyaan dari pengguna produk Dalam Negeri atau masyarakat terkait pelaksanaan P3DN
- Memberikan akses informasi produk dalam negeri



Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Tugas Tim P3DN

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan masing-masing;

Memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai TKDN antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan Tim Pengadaan Barang/Jasa;

Melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri


Untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri, dibentuk Tim P3DN pada setiap Pengguna Produk Dalam Negeri yang beranggotakan wakil dari unsur Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan unsur dunia usaha.

Sumber:

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Bab VII Tim P3DN)



Susunan Keanggotaan Tim P3DN LKPP



Sumber:

Keputusan Kepala LKPP No. 171 Tahun 2021 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Tugas Tim Pengarah

1. Memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan
2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN LKPP kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi

1. Menginventarisasi rencana pengadaan Barang/Jasa di lingkungan LKPP untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan LKPP.
3. Memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring, dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada tim pengarah secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



Tugas Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN

1. Melakukan koordinasi dengan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian terkait pemberian tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan LKPP, dan
2. Melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.

Peran PA/KPA dalam P3DN

PPK menyusun RUP berdasarkan **hasil identifikasi kebutuhan yang memuat informasi pengadaan barang/jasa** meliputi :

1. Nama dan alamat PA/KPA,
2. Nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan,
3. Kebutuhan penggunaan produk dalam negeri,
4. Cara pengadaan,
5. Uraian singkat paket pengadaan,
6. Volume paket pengadaan,
7. Nilai paket pengadaan,
8. Lokasi paket pengadaan,
9. Sumber dana dan
10. Perkiraan waktu pemanfaatan barang/jasa




PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP melalui aplikasi Sistem Informasi RUP (SiRUP).



Dalam menetapkan dan mengumumkan RUP, PA/KPA memastikan bahwa dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri, RUP yang dimaksud telah mencantumkan kebutuhan penggunaan produk dalam negeri di Instansinya.



Contoh Fitur Produk Dalam Negeri pada Aplikasi SiRUP



Paket Penyedia

Detail Paket

Kode RUP: 31020358

Nama Paket: Pengadaan Kebutuhan Reagensia dan Bahan Habis Pakai-BLU BBLK Jakarta TA.2022

Nama KLPD: [REDACTED]

Satuan Kerja: [REDACTED]

Tahun Anggaran: 2022

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi
1.	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)	

Volume Pekerjaan: 1

Uraian Pekerjaan: Delerja Kebutuhan Reagensia dan Bahan Habis Pakai-BLU

Spesifikasi Pekerjaan: Bahan Reagensia dan Bahan Habis Pakai-BLU

Produk Dalam Negeri: **Ya**

Usaha Kecil/Koperasi: **Ya**

Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP):

- Aspek Ekonomi: **Tidak**
- Aspek Sosial: **Tidak**
- Aspek tangkangan: **Tidak**

Fitur Produk Dalam Negeri

Peran PPK dalam P3DN

1

PPK melaksanakan penyusunan Perencanaan Pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RKA Kementerian/Lembaga atau RKA Pemerintah Daerah.

2

PPK memulai perencanaan pengadaan dengan menyusun identifikasi kebutuhan dengan mencari, mengumpulkan, meneliti, serta mencatat data dan informasi terkait kebutuhan barang/jasa yang bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang terdapat pada Renja-K/L atau Renja-SKPD termasuk Penggunaan Produk Dalam Negeri

3

PPK Mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri

4

PPK memperhitungkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).



5


Pelaksanaan Pengadaan yang berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

6

Pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dalam negeri

Peran Pokja Pemilihan dalam P3DN

Dalam tahap persiapan pemilihan penyedia, Pokja pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang meliputi :



Peran APIP dalam P3DN

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) mewajibkan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masing-masing

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah

Pengawasan oleh APIP dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system* sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.



APIP berperan melakukan pengawasan dalam P3DN diantaranya melakukan audit untuk meyakinkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa telah memperhatikan pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penggunaan produk dalam negeri.

Titik kritis pada aspek penggunaan produk dalam negeri dan TKDN terkait audit, yaitu:

1. Preferensi harga tidak diberlakukan untuk PBJ dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 1.000.000.000,00
2. Tidak menggunakan produk dalam negeri terhadap PBJ yang diikuti oleh peserta dengan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% .

Peran Lembaga Verifikasi Independen dalam P3DN

01

Menunjuk Lembaga Verifikasi Independen dan berkompeten dalam melakukan verifikasi atas kebenaran Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 57/M-IND/PER/7/2006 tentang **Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)** atas Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

02

Sebagai **pelaksana verifikasi** atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian menunjuk:

1. PT. Surveyor Indonesia (Persero)
2. PT. Superintending Company of Indonesia (Persero)



Penerapan TKDN Pada Tiap Tahapan PBJ



TKDN DAN BMP



Pengertian TKDN dan BMP

TKDN

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa.

Penggunaan Produk Dalam Negeri, ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai TKDN



BMP

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia

TKDN dan BMP merupakan besaran nilai yang dijadikan sebagai dasar penetapan diwajibkannya penggunaan produk dalam negeri.

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri Berdasarkan Nilai TKDN dan BMP

Dasar Hukum

Pasal 66 Peraturan Presiden
No. 16 Tahun 2018
tentang PBJP beserta
perubahannya

Kewajiban Penggunaan PDN

Penggunaan produk dalam negeri pada PBJ diwajibkan
apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai
penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit

40%



Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar
inventarisasi barang/jasa produksi dalam
negeri yang diterbitkan oleh Kementerian
Perindustrian


TKDN + BMP ≥ Min 40%

Tujuan dan Manfaat Penetapan TKDN dan BMP

Pada tahap perencanaan PBJ, nilai TKDN memberikan gambaran target yang ditetapkan pemerintah tentang besaran nilai penggunaan produksi dalam negeri pada PBJP

Pada tahap pemilihan, TKDN menjadi satu pertimbangan dalam penentuan pemenang tender (dengan pemberian preferensi harga)

Pada tahap serah terima, realisasi TKDN menjadi salah satu syarat diterimanya pekerjaan & dasar penetapan sanksi jika terjadi ketidaksesuaian dengan komitmen



Nilai TKDN menjadi ukuran penggunaan komponen dalam negeri pada suatu barang/jasa yang diadakan.

Nilai TKDN menjadi ukuran penggunaan komponen dalam negeri pada suatu barang/jasa yang diadakan.

Pada tahap pelaksanaan pekerjaan, TKDN akan menjadi acuan penyedia untuk bekerja & PPK untuk melakukan monitoring

Penetapan BMP bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada produsen atas perannya dalam memberikan manfaat bagi pemberdayaan ekonomi, lingkungan sosial sekitar, lingkungan alam, kesehatan dan keselamatan kerja juga bagi pelayanan kepada konsumen

Dampak dari Penetapan dan Penerapan Nilai TKDN dan BMP

Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan terciptanya lapangan kerja baru.

Sebagai dukungan agar perusahaan atau industri dalam negeri, dan juga UMKM akan ikut berkembang

Terciptanya kesetaraan antara pemain merek lokal dan merek luar dalam hal produksi, karena adanya dorongan untuk *transfer knowledge* dan transfer teknologi.



Penambahan pemasukan pajak penghasilan (PPh) terhadap produk-produk yang dibuat di Indonesia

Terciptanya *supply-chain* dengan ekosistem yang baik, dimana vendor komponen terdorong membuka pabriknya di Indonesia untuk menyuplai pabrik perakitan yang ada di Indonesia.

Potensi Indonesia sebagai basis produksi dan negara ekspor untuk pasar Asia Tenggara dan Asia Afrika dapat tercapai apabila ekosistem komponen perakitan terbentuk dengan baik.

Contoh Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Nilai TKDN




**Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA**

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-INDI/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-INDI/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Diblayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-INDI/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	Transformator
Tipe	:	Transformator Distribusi
Spesifikasi	:	400 kVA ; 3 Phase ; 20 kV ; 400/231 V ; YNd-5 ; Cu - Cu ; Stacking Core
Kode HS	:	85043319
Mark	:	
Nilai TKDN	:	39,38%
Terbilang	:	Tiga puluh sembilan koma tiga delapan persen
Standar Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	LPA-5729/PK-0978/PTKDN.DIPA-INFRAS/VIII/21

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
NPWP	:	
Bidang Usaha	:	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) (KBLI: 27113)
No. Tanda Sah	:	7869/SJ-IND.8/TKDN/8/2021

Jakarta, 30 Agustus 2021

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri


Nila Kumalasari


#28206

LAMPIRAN

Halaman ke-1 dari 4 halaman

1. Tipe	: Transformator Distribusi
Spesifikasi	: 300 kVA ; 13200/1100 V ; 3 Phase
Merk	:
Nilai TKDN	: 53,38%
Terbilang	: Lima puluh tiga koma tiga delapan persen
Standard Produk	: -
Sertifikat Produk	: -
2. Tipe	: Transformator Distribusi
Spesifikasi	: 150 kVA ; 13200/480 V ; 3 Phase
Merk	:
Nilai TKDN	: 40,04%
Terbilang	: Empat puluh koma nol empat persen
Standard Produk	: -
Sertifikat Produk	: -
3. Tipe	: Transformator Distribusi
Spesifikasi	: 150 kVA ; 13200/480/960 V ; 3 Phase
Merk	:
Nilai TKDN	: 38,81%
Terbilang	: Tiga puluh delapan koma delapan satu persen
Standard Produk	: -
Sertifikat Produk	: -
4. Tipe	: Transformator Distribusi
Spesifikasi	: 300 kVA ; 13200/480 V ; S-SIDE ; 3 Phase
Merk	:
Nilai TKDN	: 54,96%
Terbilang	: Lima puluh empat koma sembilan delapan persen
Standard Produk	: -
Sertifikat Produk	: -
5. Tipe	: Transformator Distribusi
Spesifikasi	: 300 kVA ; 13200/480 V ; T-SIDE ; 3 Phase
Merk	:
Nilai TKDN	: 54,34%
Terbilang	: Lima puluh empat koma tiga empat persen
Standard Produk	: -
Sertifikat Produk	: -
6. Tipe	: Transformator Distribusi
Spesifikasi	: 500 kVA ; 13200/208 V ; 3 Phase ; 60 Hz
Merk	:
Nilai TKDN	: 36,18%
Terbilang	: Tiga puluh enam koma satu delapan persen
Standard Produk	: -
Sertifikat Produk	: -

Contoh Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Nilai TKDN

Contoh Sertifikat Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)

Rincian Bobot Manfaat Perusahaan

 **Kementerian Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, serta Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN, hasil verifikasi atas Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor Pusat :
Alamat Workshop :
NPWP :
dengan rincian penilaian :

Pemberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui Kemitraan	4,50%
Sertifikat OHSAS 18000/ISO 14000 Series	3,00%
Pemberdayaan Lingkungan	4,50%
Fasilitas Pelayanan Purna Jual	3,00%
Total Nilai BMP	15,00%

No. Tanda Sah : **14/SJ-IND.8/BMP/IV/2022**

Jakarta, 1 April 2022

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri


Nila Kumalasari


401560





LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH



Penggunaan Produksi dan Produk Dalam Negeri Melalui PBJ



Tujuan Pengadaan
Barang /Jasa



**Peningkatan Penggunaan
Produk dalam Negeri
(Pasal 4 Peraturan Presiden No. 16
Tahun 2018 beserta perubahannya)**

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan atau pemilihan penyedia.



Kebutuhan tersebut ada dalam Informasi Rencana Kebutuhan Tahunan Barang/Jasa (Spesifikasi Teknis, Jumlah, Harga, Pelaksanaan)



Diumumkan melalui media elektronik, cetak, dan/ atau sistem informasi Industri nasional.



Sumber Informasi Spesifikasi Teknis

Informasi deskripsi spesifikasi terkait barang/jasa dapat bersumber dari

1. Pengguna Akhir (*end user*),
2. Industri barang/jasa seperti brosur, katalog,
3. Standar dan Informasi Pengujian dari tenaga ahli,
4. Komunitas profesional atau peneliti, Instansi Pemerintah dan Komunitas Ahli



Dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, maka saat menyusun Spesifikasi teknis & HPS perlu pencarian informasi PDN di **e-katalog** ataupun di **Web Pusat P3DN**, yang kemudian menjadi dasar untuk merinci spesifikasi sesuai kebutuhan dan ketersediaan di pasar.



Pendekatan 5C dalam Penyusunan Spesifikasi Teknis

Setelah spesifikasi yang dibutuhkan disusun kemudian diuji untuk meyakinkan bahwa spesifikasi tersebut sudah disusun dengan baik dengan menggunakan pendekatan 5 C yaitu



Clear (jelas)

spesifikasi produk dalam negeri yang digunakan harus mengandung cukup informasi bagi penyedia untuk menentukan kesesuaian pekerjaan dengan kebutuhan dan apa dampaknya terhadap biaya.



Consice (singkat dan padat)

dokumen spesifikasi cukup memuat hal-hal yang memang penting dan diperlukan saja untuk penyedia dalam melaksanakan pekerjaannya



Comprehensive (menyeluruh)

dokumen spesifikasi harus dapat memberikan gambaran ruang lingkup pakerjaan sampai hasil pengadaan dapat dimanfaatkan oleh pengguna akhir



Consistant (konsisten)

kriteria produk dalam negeri yang dipersyaratkan dalam dokumen spesifikasi tidak berubah-ubah, harus konsisten, baik terkait persyaratan yang diharus dipenuhi atau hal-hal lainnya yang harus dilaksanakan oleh penyedia



Correct (benar)

spesifikasi produk dalam negeri yang ditetapkan harus sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir (*end user*) dan menghindari spesifikasi yang berlebihan atas suatu kebutuhan.

Sumber Informasi Produk Dalam Negeri (1/3)



1. *Trade Exhibition*

Pameran dagang atau expo adalah sebuah pameran yang diadakan sehingga perusahaan dapat memamerkan dan mendemonstrasikan produk dan layanan terbaru mereka, mempelajari aktivitas pesaing dan mengikuti tren dan kesempatan baru.

Contoh:

Trade Expo Indonesia (TEI), JIPREMIUM, Inacraft, Pameran Produk Unggulan Indonesia (PPI), International Food Machinery Expo, Pameran Ekonomi Kreatif Indonesia, dll.

2. Katalog Produk


Merupakan media informasi yang berisi daftar produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk informasi lain seperti spesifikasi, standar produk, nilai TKDN, informasi harga, profil perusahaan (termasuk alamat perusahaan dan cabangnya, nomor kontak, email dan website, serta media pemesanan) penjelasan kualitas dari suatu produk atau jasa dari perusahaan tersebut.



Sumber Informasi Produk Dalam Negeri (2/3)

3. Katalog Elektronik

E-Katalog yang tersedia pada laman LKPP memiliki informasi terkait produk dalam negeri seperti persentase TKDN. Fasilitas pemerintah melalui katalog elektronik dapat diakses pada laman : <https://e-katalog.lkpp.go.id/>




The screenshot displays the LKPP e-catalog interface. On the left, a filter sidebar is visible with the 'TKDN' filter highlighted in a red circle, showing 'Yes' selected. The main area shows a grid of four product listings, each with a 'TKDN (%)' and 'BMP' value. The first listing, 'INNOLA LEMARI PENYIMPANAN LAPTOP TYPE LPL-01', has TKDN(%) : 52.06 and BMP : n/a. The second listing, 'acer R752T Celeron N4020 4G 32G UMA WIFI Chro...', has TKDN(%) : 46.79 and BMP : n/a. The third listing, 'Ibera CHROMEBOOK (HANYA BERFUNGSI OPTIMAL AP...', has TKDN(%) : 57.72 and BMP : 9.3. The fourth listing, 'Ibera Libera-Merdeka Chromebook C120 (Hanya ...', has TKDN(%) : 57.72 and BMP : 9.3. Each listing also includes a price in IDR and a 'Bagikan' (Share) button.

Product Name	TKDN (%)	BMP	TKDN + BMP	Price (IDR)
INNOLA LEMARI PENYIMPANAN LAPTOP TYPE LPL-01	52.06	n/a	52.06	6,156,000.00
acer R752T Celeron N4020 4G 32G UMA WIFI Chro...	46.79	n/a	46.79	8,600,000.00
Ibera CHROMEBOOK (HANYA BERFUNGSI OPTIMAL AP...	57.72	9.3	47.02%	6,950,000.00
Ibera Libera-Merdeka Chromebook C120 (Hanya ...	57.72	9.3	47.02%	7,650,000.00

Sumber Informasi Produk Dalam Negeri (3/3)

4. Laman Pusat P3DN/ Kementerian Perindustrian

Informasi produk dalam negeri dapat ditemukan dengan melihat Daftar Inventaris Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri pada Web Kementerian Perindustrian atau langsung mengunjungi Web P3DN pada link : <http://tkdn.kemenperin.go.id/search.php>



The screenshot displays the P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) website. The left panel shows the search interface with a 'Sertifikat' section, a category dropdown menu, a search input field, and a 'TAMPILKAN' button. The right panel shows the 'Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN' section, which includes a table summarizing data by product group.

Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN
 Berdasarkan Kelompok Barang

Catatan: 1 sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 jenis produk

No.	Kelompok Barang	Jumlah Sertifikat (Masih Bertaku)	Jumlah Sertifikat (Seluruhnya)	Produk dengan TKDN < 25%	Produk dengan TKDN 25% - 40%	Produk dengan TKDN > 40%
1.	Alat-alat Pertanian/Bertanai	226	496	4	59	269
2.	Mesin dan Peralatan Pertambangan	214	425	15	119	152
3.	Mesin dan Peralatan Pertambangan	12	35	7	8	16
4.	Mesin dan Peralatan Migas	662	1.482	306	571	433
5.	Alat Berat, Kulkas dan Alat Handling	22	44	2	20	9
6.	Mesin dan Peralatan Paksi	48	152	4	26	25
7.	Alat-alat Bergambar/Video	1.819	1.894	26	121	1.498
8.	Logam dan Barang Logam	1.000	1.952	146	296	1.134
9.	Barang-baru dan Barang Kimia	1.204	2.838	122	532	875
10.	Pencetakan/Polimerika	125	595	130	275	251

Penggunaan PDN dalam Kontrak

1. **Kontrak atau Surat/Pokok Perjanjian** (*contract*)
2. **Dokumen Pendukung**
 - a. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK); → Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - b. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK); → Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - c. Surat Penunjukan Penyedia;
 - d. Penawaran dari Penyedia;
 - e. Kerangka Acuan Kerja atau Spesifikasi;
 - f. Daftar kuantitas (*bill of quantity*) dan Harga (*unit price*);
 - g. Jaminan Pelaksanaan (*performance guarantee/bond*); dan
 - h. Dokumen lainnya (apabila diperlukan).



Evaluasi Teknis dan Harga

Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) untuk pengadaan barang dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperhitungkan preferensi untuk produk yang memiliki TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).



$$HEA = (1 - KP) \times HP$$

HEA gabungan barang dan jasa:

$$HEA_{gabungan} = HEA_{barang} + HEA_{jasa}$$

Keterangan :

HEA = Harga Evaluasi Akhir

KP = Koefisien Preferensi

HP = Harga Penawaran Setelah Koreksi Aritmatik

HEA tender internasional:

$$HEA_{pekerjaan\ konstruksi} = HEA_{gabungan\ barang/jasa} - (Preferensi \times HP_{kontraktor\ asing\ terendah})$$

Pengawasan dan Monitoring

PPK melakukan kegiatan pengawasan dan monitoring selama pelaksanaan kontrak




Pelaksana Kontrak harus **melaporkan** capaian nilai TKDN secara berkala sesuai tahapan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau pada akhir masa Kontrak

Pengawasan penggunaan komponen dalam negeri mengacu pada **Strategi Pencapaian TKDN** yang telah disampaikan oleh **Pelaksana Kontrak**.

Kontrak pengadaan barang/jasa bernilai besar dapat dilakukan pengawasan dengan cara menempatkan pengawas di **lokasi produksi (on site witness)**

Ruang Lingkup Pengawasan Pengadaan Barang Jasa



Sumber : Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 76

Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Serah Terima Pekerjaan



Membuktikan bahwa barang yang diserahkan benar-benar diproduksi di dalam negeri sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak dan/atau menyerahkan salinan dari **sertifikat TKDN**

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CARAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 62/M/PER/2014 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Kegiatan Perdagangan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 1338/PER/2014 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Kegiatan Perdagangan Barang/Jasa Pemerintah yang Tidak Dibayar oleh Negara, Peraturan dan Bagan Negara/Kepala Perindustrian dan Barang Dalam dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 1838/PER/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengalangan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Nama Produk	Transformator
Tipe	Transformator Distribusi
Spesifikasi	400 volt, 3 Phase, 20 kv, 400231 V, YNd-5, Cu - Cu, Shielding Core
Kode HS	850429
Merk	SAJATI
Merk TKDN	SAJATI
Peringkat	Tipe penuh senilai koma tiga delapan persen
Standarisasi Produk	-
Sertifikat Produk	-
No. Laporan	LPA-2729YK-0378TKDN/DIA/INFRAG/0021

Yang telah dibuktikan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah.

Standar laporan:

Nama Perusahaan	
Alamat	
Apresiasi	
Bidang Usaha	Instansi Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Reaktor) dan Pengontrol Tegangan (Mikro Stabilizer) (MRS), 271130
No. Tanda Sah	TKDN/SA-IND/0378TKDN/0021

Jakarta, 30 Agustus 2021

Revisi Pusat Pengalangan Penggunaan Produk Dalam Negeri

(Signature)
Bila Berkecukupan

Verifikasi TKDN dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan

Verifikasi TKDN adalah kegiatan menghitung nilai TKDN barang/ jasa dan nilai bobot manfaat perusahaan berdasarkan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha produsen barang, perusahaan jasa, atau penyedia gabungan barang dan jasa.

1 Penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan dilakukan melalui sertifikasi TKDN oleh Menteri Perindustrian,

Verifikasi TKDN juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang/jasa untuk pencocokan capaian TKDN yang dinyatakan sendiri oleh penyedia barang/jasa dengan data-data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha penyedia barang/jasa

4

2 Penilaian capaian TKDN juga dapat dilakukan pada kegiatan tender, monitoring dan *post audit* terhadap proyek-proyek di Indonesia terutama proyek yang dibiayai pemerintah

Verifikasi dapat dilakukan pada proses fabrikasi/ produksi suatu barang/jasa.

5

3 Semua bukti yang mendukung perhitungan harus disiapkan untuk diperiksa keabsahannya oleh lembaga verifikator

Dalam perhitungan tersebut dapat menunjuk lembaga verifikator independen yang kompeten

6

Sanksi Apabila Tidak Memprioritaskan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sanksi Terhadap Lembaga Verifikasi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Pasal 106

Lembaga verifikasi independen TKDN yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis dan/atau pencabutan penunjukan sebagai Lembaga verifikasi independen TKDN.



Sanksi Terhadap Pejabat Pengadaan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Pasal 107

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa* pada lembaga negara, kementerian, Lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif dan/atau pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa

* *Pejabat yang bertanggungjawab dalam menetapkan spesifikasi pengadaan barang jasa*

Sanksi Terhadap Produsen Barang dan/atau Penyedia Barang/Jasa

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Pasal 109

Produsen barang dan/atau penyedia jasa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat TKDN oleh pejabat yang menandatangani sertifikat TKDN, pencantuman dalam daftar hitam dan denda administratif.



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Gedung LKPP Lantai 4

Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B

Jakarta Selatan 12940

<https://ppsdm.lkpp.go.id>

Email : pusdiklat.pbj@lkpp.go.id

Telp : 0811-9182-444

IG : [pusdiklatpbj_lkpp](#)

